



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Gamhoku (Tobelo)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waijoi, Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 62/Pid.B/2020/PN

Sos tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 26

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah akta perkawinan dengan nomor kutipan akta : 27-

04-2012 tanggal 22 Juli 2009 dengan nomor register perkawinan :8206-

KW-27042012-0001 dengan nomor induk kependudukan atas nama

Suami Saksi IV : 8206042506850001, istri Saksi III :

8206044205870001;

Dikembalikan kepada saksi IV

- 1 (satu) buah akta perkawinan dengan nomor kutipan akta :11-

02-2015 tanggal 27 Mei 2007 dengan nomor register perkawinan :8206-

KW045707840002 dengan nomor induk kependudukan atas nama

suami Saksi I :820604281820002 istri Terdakwa: 8206045707840002

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi I

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungjawab kepada anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa bersama dengan saksi IV (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2016 sekitar Pukul 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Waijoi, Kecamatan Wasile selatan, Kabupaten Halmahera Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2016 saksi IV menghubungi terdakwa via telepon seluler dengan mengatakan "*saya suka pe ngana, kong bagaimana ngana mau p kita k tarada ?*" (saya suka sama kamu, jadi bagaimana kamu terima saya atau tidak ?), selanjutnya terdakwa menjawab "*iya saya mau terima kamu jadi pacar saya*", selanjutnya saksi IV kembali bertanya "*kong, dengan siapa di Rumah ?*" (kamu dengan siapa di rumah ?), terdakwa menjawab "*saya dengan anak saya*", kemudian saksi IV mengatakan "*kalau begitu saya boleh ke rumah ?*" terdakwa menjawab "*iya kemari saja kalau ada perlu*", selanjutnya sekitar Pukul 21.00 WIT, saksi IV datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Waijoi, setelah sampai di rumah tersebut, saksi IV dan terdakwa duduk di ruang tamu, kemudian saksi IV mengatakan kepada terdakwa "*bagaimana dengan apa yang tadi saya sampaikan melalui telepon*"

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perasaan saya, apakah jawaban kamu itu sudah benar-benar menerima saya sebagai pacar kamu atau bagaimana?”, terdakwa menjawab “iya, saya terima kamu sebagai pacar saya, tetapi kita harus jaga rahasia ini”, saksi IV pun mengatakan “iya”, setelah itu saksi IV kembali bertanya kepada terdakwa “bagaimana hubungan kamu dengan suami kamu SAKSI I”, terdakwa menjawab “sementara ini kami tidak hidup sama-sama, dikarenakan kami ada permasalahan rumah tangga dan juga suami saya kerja di Perusahaan PT WEDA BAY NICKEL di Weda Halmahera Tengah”, selanjutnya saksi IV mengajak terdakwa untuk masuk kedalam kamar sesampainya dikamar tersebut, saksi IV berbincang - bincang bersama dengan terdakwa ± 10 (sepuluh) menit kemudian saksi IV langsung mencium pipi kiri terdakwa, setelah itu saksi IV memeluk terdakwa dari depan, selanjutnya menurunkan celana terdakwa hingga terlepas dan saksi IV pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, kemudian saksi IV langsung menindih terdakwa diatas tempat tidur setelah itu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina terdakwa selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun ± 5 (lima) menit, kemudian saksi IV menumpahkan spermanya kedalam vagina terdakwa setelah itu, saksi IV kembali memakai celananya, selanjutnya pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua yang hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2016 sekitar Pukul 23.00 WIT, dan kejadian ketiga yang hari maupun tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2016 sekitar Pukul 24.00 WIT, serta kejadian keempat yang hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2016 sekitar Pukul 22.00 WIT, terdakwa dan saksi IV melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti kejadian pertama yang bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Waijoi;

- Bahwa selanjutnya kejadian kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 sekitar Pukul 23.00 WIT, saksi IV menghubungi terdakwa via telepon dengan mengatakan “saya mau datang”, terdakwa menjawab “datang saja”, setelah itu saksi IV pun datang di rumah terdakwa selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut, terdakwa membuka pintu belakang, selanjutnya saksi IV dan terdakwa pun langsung masuk kedalam kamar, sesampainya dikamar saksi IV dan terdakwa berbincang – bincang, tidak lama kemudian saksi IV langsung mencium pipi kiri terdakwa, setelah itu saksi IV memeluk terdakwa dari depan, selanjutnya menurunkan celana terdakwa hingga terlepas dan saksi IV pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, kemudian saksi IV langsung menindih

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diatas tempat tidur setelah itu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina terdakwa selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun \pm 5 (lima) menit, kemudian saksi IV menumpahkan spermanya kedalam vagina terdakwa setelah itu, saksi IV dan terdakwa memakai celananya masing – masing dan tidur bersama, setelah Pukul 05.00 WIT saksi IV pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2017 sekitar Pukul 22.00 WIT, kejadian ketujuh pada tanggal 20 September 2017 sekitar Pukul 21.00 WIT, kejadian kedelepan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar Pukul 23.30 WIT, kejadian kesembilan pada tanggal 21 Juni 2018 sekitar Pukul 22.00 WIT, kejadian kesepuluh pada tanggal 30 November 2018 sekitar Pukul 24.00 WIT, kejadian kesebelas pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar Pukul 22.00 WIT, kejadian kedua belas pada tanggal 15 Februari 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, kejadian ketiga belas pada tanggal 06 April 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT, dan kejadian keempat belas pada tanggal 30 April 2019 sekitar Pukul 22.00 WIT, serta kejadian kelima belas pada tanggal 01 Mei 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT terdakwa dan saksi IV melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti kejadian kelima yang bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Waijoi;

- Bahwa selanjutnya kejadian keenam belas pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT, saksi IV menghubungi terdakwa via telepon dengan mengatakan “saya mau datang”, terdakwa menjawab “datang saja”, setelah itu saksi IV pun datang di rumah terdakwa selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut saksi IV langsung menuju ke pintu belakang selanjutnya terdakwa pun membuka pintu setelah itu saksi IV dan terdakwa pun langsung masuk kedalam kamar, sesampainya di kamar saksi IV dan terdakwa berbincang – bincang, tidak lama kemudian saksi IV langsung mencium pipi kiri terdakwa, setelah itu saksi IV memeluk terdakwa dari depan, selanjutnya menurunkan celana terdakwa hingga terlepas dan saksi IV pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, kemudian saksi IV langsung menindih terdakwa diatas tempat tidur setelah itu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina terdakwa selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun \pm 5 (lima) menit, kemudian saksi IV menumpahkan spermanya kedalam vagina terdakwa setelah itu saksi IV dan terdakwa tidur bersama, kemudian sekitar Pukul 02.00 WIT saksi IV dan terdakwa bangun setelah itu saksi IV memeluk terdakwa selanjutnya kembali menindih terdakwa diatas tempat tidur kemudian

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina terdakwa selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun \pm 5 (lima) menit kemudian saksi IV menumpahkan spermanya kedalam vagina terdakwa setelah itu saksi IV dan terdakwa tidur bersama, kemudian pada Pukul 05.30 WIT saksi IV keluar dan kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui saksi IV memiliki seorang istri bernama SAKSI III yang masih tinggal serumah dengan saksi III;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa masih merupakan istri sah dari SAKSI I yang menikah 11 Februari 2015 secara sah menurut hukum bernama SAKSI I, se-bagaimana foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8206-KW-12022015-0002 tanggal 14 April 2015

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (b) Jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara perselingkuhan;
 - Bahwa yang melakukan perselingkuhan adalah Terdakwa dengan Saksi IV;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tempat dimana terjadinya perselingkuhan tersebut tetapi yang Saksi ketahui telah terjadi perselingkuhan pada bulan Agustus tahun 2019 pada saat Terdakwa yang sudah dalam kondisi hamil menemui Saksi di tempat kerja Saksi di Desa Lelilef Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa awalnya, pada bulan November tahun 2016 Saksi mendengar istri Saksi yaitu Terdakwa ditampar oleh istri Saksi IV. Pada tanggal 1 Januari 2017, Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Saksi mencarinya dan Terdakwa bersembunyi di SD Waijoi, kemudian Saksi mengambil Handphone Terdakwa dan kartu Simnya Saksi cabut dan masukkan di HP Yana. Beberapa hari kemudian Saksi IV menelpon Terdakwa tetapi Yana yang membalasnya. Kemudian Saksi balik ke Buli untuk bekerja dan pada bulan februari tahun 2018 Saksi balik dari Buli ke Waijoi. Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi di Desa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah untuk meminta saya menandatangani surat cerai dengan alasan bahwa Saksi sudah mempunyai pacar atau selingkuhan. Pada bulan Januari tahun 2020

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi balik kerumah dan mendapatkan hasil USG terlihat sudah ada janin

;

- Bahwa tidak benar jika Saksi berselingkuh;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Saksi III kalau Terdakwa sudah hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hamil pada bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa

tidak mengakui kalau dia hamil;

- Bahwa ada perubahan fisik pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa siapa bapak dari janin yang dikandung Terdakwa;

- Bahwa Saksi meninggalkan rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi menegur terdakwa pada tanggal 4 Januari 2017;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pisah rumah pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja komunikasi dengan Terdakwa lancar;
- Bahwa jam kerja Saksi di Antam adalah dari jam 09.00 WIT sampai

dengan 22.00 WIT;

- Bahwa Saksi masih memberikan nafkah kepada Terdakwa secara transfer;

- Bahwa ada masalah sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa masih terikat pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah mengingatkan Terdakwa untuk tidak

berhubungan dengan Saksi IV;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak melakukan hubungan intim sejak tahun 2017;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak-anak tersebut tidak tinggal dengan Terdakwa sejak bulan

Desember 2019 ;

- Bahwa anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi IV sudah lahir ;
- Bahwa anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi IV sudah diambil

oleh orangtua Saksi IV;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia kehamilan Terdakwa pada saat Terdakwa hamil;

- Bahwa lamanya waktu dari saya mengetahui Terdakwa hamil sampai Saksi melihat hasil USG adalah 6 (enam) bulan;

- Bahwa Saksi melihat hasil USG tersebut di kamar anak Saksi tepatnya di susunan baju anak Saksi di rumah saya di Waijoi;

- Bahwa Saksi tidak menegur Terdakwa karena dia sudah tidak tinggal dirumah;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama Saksi I : 8206042810820002, Istri Terdakwa 8206045707840002;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi yang mengatakan bahwa mereka masih terikat hubungan perkawinan adalah tidak benar, karena secara realnya Terdakwa dan saksi sudah pisah selama 1 (satu) tahun tetapi secara hukum dan agama mereka belum pisah;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara perselingkuhan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tempat dimana terjadinya perselingkuhan tersebut tetapi yang Saksi ketahui telah terjadi perselingkuhan pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi IV dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IV pacaran sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sempat hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan ia hamil dengan siapa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa hamil, masih ada hubungan perkawinan dengan suaminya;
- Bahwa pada saat Terdakwa hamil suami terdakwa berada di Buli;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa karena urusan pekerjaan;
- Bahwa setelah Terdakwa melahirkan Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melahirkan di Kao;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya berteman
- Bahwa tidak ada orang lain yang diajak ngobrol dengan Terdakwa selain Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa adalah 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa dan Saksi I memiliki 2 orang anak yaitu anak sulung Saksi I dan anak bungsu Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi IV bertemu;
- Bahwa Saya tidak pernah menceritakan hubungan Terdakwa dan Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal dengan suaminya sejak hamil;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak tinggal dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi I bekerja di Weda ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara perselingkuhan;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Alce dengan suami Saksi yaitu Saksi IV ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tempat dimana terjadinya perselingkuhan tersebut tetapi yang Saksi ketahui telah terjadi perselingkuhan pada bulan Juli atau Agustus tahun 2016;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan nomor baru yang menelpon di handphone suami Saksi, Saksi telpon kembali nomor tersebut tidak aktif, kemudian Saksi tanyakan ke suami Saksi dan suami Saksi berkata "itu nomor tidak jelas". Kemudian Saksi melacak dan melihat fotonya. Saksi cari tahu di Media Sosial Facebook, lalu Saksi ke Desa Waijoi kerumah Terdakwa dan sesampainya disana Saksi hanya bertemu dengan Ayah Terdakwa. Saksi ceritakan ke ayah Terdakwa kalau Terdakwa ada hubungan dengan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan November tahun 2016, lalu Saksi tanyakan kepada Terdakwa mengenai hubungannya dengan suami Saksi dan Terdakwa menyangkalnya lalu Saksi menampar Terdakwa tersebut dan Saksi pergi. Saksi mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa anaknya ada hubungan dengan suami Saksi dan beliau menanyakan ke Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada ayahnya kalau Terdakwa tidak ada hubungan dengan suami Saksi dan Terdakwa sudah bersumpah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan suaminya masih tinggal serumah tetapi suaminya kerja di Weda Bay;
 - Bahwa sampai sekarang Terdakwa dan suaminya masih berstatus suami-isteri;
 - Bahwa Saksi pernah membaca SMS dari Terdakwa ke suami Saksi yang menanyakan suami Saksi ada dimana;
 - Bahwa komunikasi Saksi dengan suami Saksi lancar;
 - Bahwa kualitas hubungan suami isteri Saksi dengan suami bagus;
 - Bahwa Saksi memaafkan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal hubungan suami Saksi dengan Terdakwa namun suami Saksi tidak mengakuinya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapati suami Saksi bersama Terdakwa ;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa hamil pada tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa hamil dari orang di kampung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi I yang merupakan suami Terdakwa karena Saksi mendapatkan nomor Saksi I dari adik Saksi yang kerja sama-sama dengan Saksi I;
- Bahwa suami Saksi mengakui perbutannya pada bulan Oktober 2019 dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang hamil dan Saksi mengatakan bahwa "kita harus menyelesaikan persoalan ini";
- Bahwa suami Saksi keluar dari rumah pada bulan Juni 2019 dan dia tinggal di Polsek;
- Bahwa suami Saksi kembali kerumah pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi dengan suami masih tinggal serumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami IV: 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan pernyataan saksi yang mengatakan saksi bertanya dulu baru menampar Terdakwa padahal saksi langsung menampar Terdakwa tanpa bertanya;

4. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara perselingkuhan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki suami yang sah yaitu SAKSI I;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhubungan (Pacaran) dengan Terdakwa sejak awal bulan Februari 2016 ;
- Bahwa Saksi telah berhubungan badan layaknya suami/istri dengan Terdakwa di rumah PERKORUS (rumah orang Tua Terdakwa) di Desa Waijoi Kec, Wasile selatan Kab, Haltim ;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami/istri dengan Terdakwa sebanyak 16 (enam belas kali) di Desa Waijoi kec, wasile selatan.
- Bahwa saksi **Pertama kali** bertemu dengan Terdakwa di Desa Waijoi Kec Wasile Selatan Kab Haltim, tanggal bulan Saksi sudah lupa namun awal-awal bulan februari tahun 2016 , tepatnya di rumah Perkorus (rumah Orang Tua Terdakwa) di kamar ke -3, saat itu Saksi posisi sudah

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Waijoi sekitar pukul 20.00 WIT ,kemudian Saksi menghubungi Via sms dan telpon ke Terdakwa , dan mengatakan kepada Terdakwa “ dengan kalimat “ saya suka p ngana (**saya menyukai kamu**) , kong bagaimana ngana mau p kita k tarada ? (**jadi bagaimana kamu terima saya apa tidak** ?) , jawab Terdakwa, Iyo Kita Mau , (**iya saya mau terima kamu jadi pacar**), setelah itu Saksi bertanya lagi ke Terdakwa “ kong dengan siapa di Rumah? (**kamu dengan siapa di rumah?**) , jawab Terdakwa, “saya dengan anak saya”, jawab Saksi , “kalau begitu saya boleh baronda ke rumah ?” (**kalu begitu boleh saya main-main ke rumah mu**) jawab Terdakwa dengan kalimat “ iyo kamari saja to kalau ada perlu (**iya bole datang saja ke rumah kalau ada perlu**) “ lalu sekitar pkl 21.00 WIT , Saksi datang ke rumah Terdakwa, pada saat Saksi tiba di rumahnya lalu Saksi pun langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan lalu Saksi pun bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa berdua pun duduk di ruangan tamu sekitar 30 menit sambil ngobrol-ngobrol tentang isi hati Saksi ke Terdakwa, lalu Saksi mananyakan ke Terdakwa, “bagaimana dengan apa yang tadi saya sampaikan melalui telpon tentang perasaan saya?” apakah jawaban kamu sudah benar-benar menerima saya sebagai pacar kamu atau bagaimana ? jawab Terdakwa, “iyo saya terima kamu sebagai pacar saya , tetapi kita harus jaga rahasia ini “ jawab Saksi “ iya “ setelah itu Saksi bertanya lagi ke Terdakwa “bagimana hubungan kamu dengan suami kamu yakni Saksi I? jawab Terdakwa, “sementara ini kami tidak hidup sama-sama , di karenakan kami ada permasalahan Rumah tangga dan juga suami saya kerja di Perusahaan PT WEDA BAY NICKEL, di Weda Halteng”. Setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk ke kamar lalu setelah tiba dikamar Saksi bersaman dengan Terdakwa lalu sedikit berbincang-bincang sekitar 10 menit lalu Saksi mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi memeluknya lalu Saksi membuka celana Terdakwa kemudian Saksi menindih dan memasukan kemaluan /penis Saksi ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma Saksi ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan Februari juga di tahun 2016 sekitar pertengahan tetapi untuk hari dan tanggal Saksi sudah lupa pada saat itu Saksi menghubungi Terdakwa, karna kami

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah resmi menjalin Hubungan pacaran jadi pada saat itu Saksi hanya komunikasi Via Telpon sekitar pukul 23.00 WIT , dan menyampaikan ke Terdakwa Saksi mau datang ke rumah jawab Terdakwa, "Iyo kamari sudah" (iya datang saja) setelah itu Saksi pun menuju ke rumah Terdakwa ,di Desa Waijoi, pada saat sampai di rumah Saksi masuk ke rumah melalui pintu depan dan bertemu Terdakwa lalu Saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu setelah tiba dikamar Saksi dengan Terdakwa berbincang-bincang sebentar kemudian setelah itu Saksi mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi memeluk Terdakwa, setelah itu Saksi membuka celana Terdakwa kemudian Saksi menindih dan memasukan kemaluan /penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma Saksi ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa setelah itu Saksi beristirahat sekitar satu sampai dua jam kemudian Saksi pulang;

- Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa ketiga kalinya, pada akhir bulan Maret 2016 namun untuk hari tanggal Saksi sudah lupa. Sekitar pukul 24.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saksi mau datang ke rumah " jawab Terdakwa " iyo datang saja " setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi ,setibanya Saksi di rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang (pintu dapur) dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi datang ketika Saksi sudah di belakang rumahnya Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar secara diam-diam setelah di dalam kamar Saksi bersama dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol bentar berselang beberapa menit kemudian setelah itu Saksi mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi memeluk Terdakwa, setelah itu Saksi membuka celana Terdakwa kemudian Saksi menindih dan memasukan kemaluan /penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma Saksi ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa setelah itu Saksi beristirahat sekitar satu sampai dua jam kemudian Saksi pulang.;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa keempat kalinya pada bulan November 2016 namun untuk hari tanggal Saksi sudah lupa sekitar pukul 22.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya “ Saya mau datang ke rumah “ jawab Terdakwa “ iyo datang saja “ setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setiba nya Saksi di rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang (pintu dapur) dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi datang ketika Saksi sudah di belakang rumahnya Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah , dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam setelah di dalam kamar Saksi bersama dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar berselang beberapa menit kemudian setelah itu Saksi mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi memeluk Terdakwa, setelah itu Saksi membuka celana Terdakwa kemudian Saksi menindih dan memasukan kemaluan /penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 7 menit, lalu Saksi menumpahkan sperma Saksi ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi beristirahat sekitar satu sampai dua jam kemudian Saksi pulang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa kelima kalinya, pada bulan Januari 2017 namun untuk hari dan tanggal Saksi sudah lupa sekitar pukul 23.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya “ Saya mau datang ke rumah “ jawab Terdakwa “ iyo datang saja “ setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setiba nya Saksi di rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melewati pintu samping rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi datang ketika Saksi sudah di samping rumahnya, Terdakwa pun langsung membuka pintu, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah , dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam setelah di dalam kamar Saksi bersama dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol bentar berselang beberapa menit kemudian Saksi mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi memeluk Terdakwa setelah itu Saksi membuka celana Terdakwa kemudian membuka celana Saksi lalu Saksi menindih dan memasukan kemaluan/penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 5-6 menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu istirahat kami berdua tidur bersama-sama , sampai pada pukul 05.00 WIT, Saksi pulang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa keenam kalinya, pada bulan April 2017 namun untuk hari tanggal Saksi sudah lupa sekitar pukul

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya “ Saya mau datang ke rumah jawab Terdakwa “ iyo datang saja “ setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setiba nya Saksi di rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi datang ketika Saksi sudah di belakang rumahnya, Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam setelah di dalam kamar Saksi bersama dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar berselang beberapa menit kemudian Saksi mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi memeluk Terdakwa setelah itu Saksi membuka celana Terdakwa kemudian membuka celana Saksi lalu Saksi menindih dan memasukkan kemaluan/penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu istirahat kami berdua tidur bersama-sama , sampai pada pukul 05.00 WIT, Saksi pulang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa ketujuh kalinya, pada tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya “ Saya mau atang ke rumah “ jawab Terdakwa “ iyo datang saja “ setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setiba nya Saksi di rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi datang ketika Saksi sudah di belakang rumahnya, Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam setelah di dalam kamar Saksi bersama dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar berselang beberapa menit kemudian Saksi mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi memeluk Terdakwa setelah itu Saksi membuka celana Terdakwa kemudian membuka celana Saksi lalu Saksi menindih dan memasukkan kemaluan/penis kedalam kamuluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 5 menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kamaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu istirahat kami berdua tidur bersama-sama, kemudian pada pukul 03.00 WIT Saksi dengan Terdakwa bangun dan melakukan hubungan badan yang ke dua dengan cara Saksi membuka celana Terdakwa lalu Saksi membuka celana Saksi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menindih dan memasukkan kemaluan Saksi ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 7 menit lalu Saksi menumpahkan sperma Saksi ke dalam kemaluan Terdakwa setelah itu Saksi tidur sebentar kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIT Saksi pulang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa kedelapan kalinya, pada tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIT Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah " jawab Terdakwa " iyo datang saja " setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setiba nya Saksi di rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi datang ketika Saksi sudah depan rumah , Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah , dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam setelah di dalam kamar Saksi bersama dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar berselang beberapa menit kemudian Saksi mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi memeluk Terdakwa setelah itu Saksi membuka celana Terdakwa kemudian membuka celana Saksi lalu Saksi menindih dan memasukan kemaluan/penis ke dalam kamuluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa kesembilan kalinya, pada tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah " jawab Terdakwa " iyo datang saja " setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setiba nya Saksi di rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah da bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi datang ketika Saksi sudah depan rumah, Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam, setelah di dalam kamar Saksi bersama dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol bentar berselang beberapa menit kemudian Saksi mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi memeluk Terdakwa setelah itu Saksi membuka celana Terdakwa kemudian membuka celana Saksi lalu Saksi menindih dan memasukan kemaluan/penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun sekitar 3 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kamaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa kesepuluh kalinya. pada tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 24.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah " jawab Terdakwa " iyo datang saja " setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setiba nya Saksi di rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah Terdakwa menunggu Saksi datang ketika Saksi sudah depan rumah, Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar' ke-3 secara diam-diam setelah di dalam kamar kami berhubungan intim sekitar 5 menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa kesebelas kalinya, pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya " Saya mau datang ke rumah " jawab Terdakwa " iyo datang saja " setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setibanya Saksi di rumah kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam setelah di dalam kamar Saksi bersama dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar kam I berhubungan intim sekitar 5 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa kedua belas kalinya, pada tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan dan kejadian yang sama kami lakukan yaitu berhubungan intim sekitar 6-7 menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa ketiga belas kalinya, pada tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya " Saya mau datang ke rumah " jawab Terdakwa " iyo datang saja " setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setibanya Saksi di rumah kemudian kemudian

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan hubungan intim sekitar 6 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa keempat belas kalinya, pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan lalu proses yang sama terulang Kembali dan kami melakukan hubungan intim sekitar 6 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa kelima belas kalinya, pada tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya " Saya mau datang ke rumah " lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami berhubungan intim sekitar 6 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi keluar dari rumah dan pulang ;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa keenam belas kalinya, lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami berhubungan intim sekitar, pada tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya " Saya mau datang ke rumah "lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami berhubungan intim sekitar Terdakwa 4 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 05.30 WIT Saksi keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa pada saat menjalani hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami/istri saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa, masih memiliki suami yang sah yaitu Saksi I.

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Saksi IV: 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena masalah perselingkuhan;

- Bahwa status Terdakwa sudah menikah dengan Saksi I dan kami dikaruniai 2 orang anak yakni yang pertama anak laki-laki bernama Anak sulung saksi I dan yang perempuan bernama anak bungsu Saksi I ;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I pada tahun 2007 di Desa Waijoi Kec, Wasile Selatan Kab Haltim;

- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah pada bulan November 2019 dan sekarang Terdakwa tinggal dirumah kakak Terdakwa di Desa Waijoi Kec. Wasile Selatan Kabupaten Haltim;

- Bahwa pada saat menjalani hubungan pacaran maupun hubungan layaknya suami/istri dengan Saksi IV, Terdakwa masih memiliki suami yang sah yaitu Saksi I;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi IV adalah hubungan Pacaran;

- Bahwa Terdakwa berhubungan (Pacaran) dengan Saksi IV sejak awal bulan Februari 2016;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami/istri dengan Saksi IV sekitar 16 (enam belas kali) di Desa Waijoi Kec, Wasile selatan Kab Haltim tepatnya di rumah Perkorus (dirumah orang tua Terdakwa) di kamar ke -3;

- Bahwa pertama kali Terdakwa bertemu dengan Saksi IV pada saat itu di Desa Waijoi Kec Wasile Selatan Kab Haltim tepatnya di rumah Perkorus (di rumah orang tua Terdakwa) di kamar ke -3, tanggal bulan Terdakwa sudah lupa namun awal-awal bulan februari tahun 2016, pada saat itu Terdakwa sementara dirumah tiba-tiba ada telpon kemudian Terdakwa terima, ketika Terdakwa menerima ternyata yang menelpon itu Saksi IV lalu kami berdua pun ngobrol melalui telpon tidak lama kemudian Saksi IV mengatakan ke Terdakwa tentang isi hatinya "Saya suka p ngana (**Saya menyukai kamu**), kong bagaimana ngana mau p kita k tarada ? (**jadi bagimana kamu terima Saya apa tidak?**), lalu Terdakwa pun menjawab , Iyo Kita Mau, (**iya saya mau terima kamu jadi pacar**), setelah itu Saksi IV bertanya lagi ke Terdakwa "kong dengan siapa dirumah ? (**kamu dengan siapa di rumah ?**) , jawab Terdakwa, "Terdakwa dengan anak –anak, jawab Saksi IV, kalau begitu saya boleh baronda ke rumah? (**kalau begitu boleh Terdakwa main-main ke rumah mu**) jawab Terdakwa " dengan kalimat " iyo kamari saja to kalau ada perlu (**iya boleh datang saja ke rumah kalau ada perlu**)" lalu sekitar pk1 21.00 WIT, Saksi IV datang ke rumah Terdakwa, pada saat

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV tiba di rumah lalu Terdakwa pun membukakan pintu kemudian Saksi IV langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan lalu Terdakwa pun bertemu dengan Saksi IV kemudian kami berdua duduk di ruangan tamu sekitar 30 menit sambil ngobrol-ngobrol tentang isi hati yang telah di sampaikan Saksi IV ke Terdakwa, dan pada saat itu Saksi IV menanyakan ke Terdakwa, "bagaimana dengan apa yang tadi Terdakwa sampaikan melalui telpon tentang perasaan saya?" apakah kamu punya jawaban itu sudah benar-benar menerima saya sebagai pacar kamu atau bagaimana? jawab Terdakwa, iyo saya terima kamu sebagai pacar Terdakwa, tetapi kita harus jaga rahasia ini " jawab Saksi IV" iya " setelah itu Saksi IV bertanya lagi ke Terdakwa bagaimana hubungan kamu dengan suami kamu yakni Saksi I? jawab Terdakwa, sementara ini kami tidak hidup sama-sama, di karenakan kami ada permasalahan Rumah tangga dan juga suami Terdakwa kerja di Perusahaan PT Weda Bay Nickel, di Weda Halteng. Setelah itu Saksi IV mengajak Terdakwa untuk masuk ke kamar lalu kemudian kami berdua pun masuk ke dalam kamar ke-3 setibanya kami berdua dikamar Terdakwa bersamaan dengan Saksi IV, lalu sedikit berbincang-bincang sekitar 10 menit lalu Saksi IV mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa, lalu membuka celana Terdakwa kemudian Saksi IV membuka celananya lalu menindih dan memasukan kemaluan /penis nya ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma nya ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT baru Saksi IV keluar dan pulang;

- Bahwa kedua kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV pada pertengahan bulan Februari 2016 namun untuk hari tanggal Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 24.00 WIT pada saat itu Saksi IV menelpon Terdakwa lalu menyampaikan ke Terdakwa "Terdakwa mau datang ke rumah" jawab Terdakwa " iyo datang saja " setelah itu Saksi IV datang kerumah Terdakwa di Desa Waijoi, setibanya Saksi IV di rumah kemudian Terdakwa membuka pintu belakang (pintu dapur) lalu Saksi IV masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudahmenunggunya, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar secara diam-diam setelah di dalam kamar Terdakwa bersama dengan Saksi IV ngobrol-ngobrol sebentar

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang beberapa menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan membuka celanya kemudian Saksi IV menindih dan memasukkan kemaluan /penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu istirahat sebentar kemudian Saksi IV keluar dan pulang;

- Bahwa ketiga kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV, pada ahir bulan Maret 2016 namun untuk hari tanggal Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 24.00 WIT proses yang sama terulang kembali dan kami berhubungan intim sekitar 3 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi IV, setelah itu istirahat sebentar kemudian Saksi IV keluar dan pulang ;

- Bahwa keempat kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV, pada bulan November 2016 namun untuk hari tanggal Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 22.00 WIT, kami melakukan hubungan intim sekitar 7 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu istirahat kami berdua tidur bersama-sama, sampai pada pukul 02.00 WIT dini hari Saksi IV membangunkan Terdakwa untuk kami berhubungan badan yang ke dua ,lalu Saksi IV membuka celananya dan membuka celana Terdakwa lalu Saksi IV memasukkan kemaluan/penis Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan /vagina Terdakwa, setelah itu kami istirahat tidak lama Saksi IV pulang;

- Bahwa kelima kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV, pada bulan Januari 2017 namun untuk hari tanggal Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 23.00 WIT lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 5-6 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu istirahat kami berdua tidur bersama-sama, sampai pada pukul 05.00 WIT, Saksi IV pulang ;

- Bahwa keenam kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV pada bulan April 2017 namun untuk hari tanggal Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 22.00 WIT lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 3 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kamaluan/vagina Terdakwa, kemudian

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu istirahat kami berdua tidur bersama-sama, sampai pada pukul 05.00 WIT, Saksi IV pulang ;

- Bahwa ketujuh kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV, pada 20 september 2017 sekitar pukul 21.00 WIT lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 7 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu istirahat kami berdua tidur bersama-sama, sampai pada pukul 06 .00 wit, Sdr Saksi IV pulang;
- Bahwa kedelapan kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV pada 10 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIT lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 3 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu, Saksi IV pulang;
- Bahwa kesembilan kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV, pada 21 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIT lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 3 Menit lalu Sdr Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemdian setelah itu, Sdr Saksi IV pulang;
- Bahwa kesepuluh kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV, pada 30 November 2018 sekitar pukul 24.00 WIT lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 6 Menit lalu Sdr Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 wit Sdr Saksi IV keluar dari rumah dan pulang;
- Bahwa kesebelas kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV. pada 10 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIT lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 5 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemdan kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi IV keluar dari rumah dan pulang ;
- Bahwa kedua belas kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV, pada 15 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi IV lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 6-7 Menit lalu Sdr Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemdian kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi IV keluar dari rumah dan pulang ;
- Bahwa ketiga belas kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV, pada 06 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIT lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 6 Menit lalu

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT IV keluar dari rumah dan pulang ;

- Bahwa keempat belas kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV, pada 30 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIT lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 6 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT IV keluar dari rumah dan pulang ;

- Bahwa ke lima belas kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV, pada 01 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 WIT lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 6 Menit lalu Sdr Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi IV keluar dari rumah dan pulang ;

- Bahwa ke enam belas kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi IV, pada 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIT lalu proses yang sama seperti sebelumnya dan kami melakukan hubungan intim selama 5-6 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 02.00 WIT Saksi IV membangunkan Terdakwa dari tidur dan melakukan hubungan badan layaknya suami/istri yang kedua dengan cara Saksi IV memeluk Terdakwa setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian membuka celananya lalu Saksi IV menindih dan memasukkan kemaluan/penis kedalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun selama 4 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 05.30 WIT Saksi IV keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Saksi I : 8206042810820002, Istri Terdakwa 8206045707840002;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami IV: 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001;

2. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Saksi I : 8206042810820002, Istri Terdakwa 8206045707840002;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami IV: 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001;

2. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Saksi I : 8206042810820002, Istri Terdakwa 8206045707840002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal Februari 2016 telah terjadi perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi IV;
- Bahwa Saksi IV dan Terdakwa telah berhubungan badan layaknya suami/istri dengan Terdakwa di rumah PERKORUS (rumah orang Tua Terdakwa) di Desa Waijoi Kec, Wasile selatan Kab, Haltim ;
- Bahwa Saksi IV dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami/istri sebanyak 16 (enam belas kali) di Desa Waijoi kec, wasile selatan.
- Bahwa Terdakwa **Pertama kali** bertemu dengan Saksi IV di Desa Waijoi Kec Wasile Selatan Kab Haltim, tanggal bulan Saksi IV sudah lupa namun awal-awal bulan februari tahun 2016 , tepatnya di rumah Perkorus (rumah Orang Tua Terdakwa) di kamar ke -3, saat itu Saksi IV posisi sudah berada di Desa Waijoi sekitar pukul 20.00 WIT ,kemudian Saksi IV menghubungi Via sms dan telpon ke Terdakwa , dan mengatakan kepada Terdakwa “ dengan kalimat “ saya suka p ngana (**saya menyukai kamu**) , kong bagaimana ngana mau p kita k tarada ? (**jadi bagaimana kamu terima saya apa tidak ?**) , jawab Terdakwa, Iyo Kita Mau , (**iya saya mau terima kamu jadi pacar**), setelah itu Saksi IV bertanya lagi ke Terdakwa “ kong dengan siapa di Rumah? (**kamu dengan siapa di rumah?**) , jawab Terdakwa, “saya dengan anak saya”, jawab Saksi IV, “kalau begitu saya boleh baronda ke

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos



rumah ?” (**kalu begitu boleh saya main-main ke rumah mu**) jawab Terdakwa dengan kalimat “ iyo kamari saja to kalau ada perlu (**iya bole datang saja ke rumah kalau ada perlu**) “. Lalu sekitar pkl 21.00 WIT ,Saksi IV datang ke rumah Terdakwa. Pada saat Saksi IV tiba di rumahnya, Saksi IV pun langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan lalu Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi IV dan Terdakwa berdua pun duduk di ruangan tamu sekitar 30 menit sambil ngobrol-ngobrol tentang isi hati Saksi IV ke Terdakwa. Lalu Saksi IV menanyakan ke Terdakwa, “Bagaimana dengan apa yang tadi saya sampaikan melalui telpon tentang perasaan saya? apakah jawaban kamu sudah benar-benar menerima saya sebagai pacar kamu atau bagaimana ?” jawab Terdakwa, “Iyo saya terima kamu sebagai pacar saya , tetapi kita harus jaga rahasia ini “ jawab Saksi IV” Iya “. Setelah itu Saksi IV bertanya lagi ke Terdakwa “Bagaimana hubungan kamu dengan suami kamu yakni Saksi I?” jawab Terdakwa, “Sementara ini kami tidak hidup sama-sama , di karenakan kami ada permasalahan Rumah tangga dan juga suami saya kerja di Perusahaan PT WEDA BAY NICKEL, di Weda Halteng”. Setelah itu Saksi IV mengajak Terdakwa untuk masuk ke kamar lalu setelah tiba dikamar Saksi IV dan Terdakwa berbincang-bincang sekitar 10 menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluknya, kemudian Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian Saksi IV menindih dan memasukan kemaluan /penis Saksi IV ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma Saksi IV ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kedua kalinya pada pertengahan bulan Februari tahun 2016. Pada saat itu Saksi IV menghubungi Terdakwa melalui telpon sekitar pukul 23.00 WIT , dan menyampaikan ke Terdakwa jika Saksi IV mau datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjawab, “Iyo kamari sudah” (iya datang saja) setelah itu Saksi IV pun menuju ke rumah Terdakwa di Desa Waijoi. Pada saat sampai di rumah Terdakwa Saksi IV masuk ke rumah melalui pintu depan dan bertemu Terdakwa lalu Saksi IV mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar. Lalu setelah tiba dikamar, Saksi IV dengan Terdakwa berbincang-bincang sebentar. Setelah itu Saksi IV mencium pipi Terdakwa kemdian Saksi IV memeluk Terdakwa, setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian Saksi IV menindih dan memasukan kemaluan /penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun sekitar 3 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma Saksi IV ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa. Setelah itu Saksi IV beristirahat sekitar satu sampai dua jam kemudian Saksi IV pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa ketiga kalinya, pada akhir bulan Maret 2016. Sekitar pukul 24.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi, setibanya Saksi IV di rumah Terdakwa kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang (pintu dapur) dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV datang ketika Saksi IV sudah di belakang rumahnya Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar, selang beberapa menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi IV memeluk Terdakwa, setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian Saksi IV menindih dan memasukan kemaluan /penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit lalu Saksi IV menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa. Setelah itu Saksi IV beristirahat sekitar satu sampai dua jam kemudian Saksi IV pulang.;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa keempat kalinya pada bulan November 2016. Sekitar pukul 22.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi. Setibanya Saksi IV di rumah Terdakwa Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang (pintu dapur) dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV datang ketika Saksi IV sudah di belakang rumahnya Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah ,dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Terdakwa, Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi IV memeluk Terdakwa, setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian Saksi IV menindih dan memasukan kemaluan /penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 7 menit, lalu Saksi IV menumpahkan sperma Saksi IV ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV beristirahat sekitar satu sampai dua jam kemudian Saksi IV pulang;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kelima kalinya, pada bulan Januari 2017. Sekitar pukul 23.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setibanya Saksi IV di rumah kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu samping rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV datang. Ketika Saksi IV sudah di samping rumahnya, Terdakwa pun langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar, Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar, berselang beberapa menit kemudian Saksi mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian Saksi IV membuka celananya lalu menindih dan memasukan kemaluan/penis Saksi IV ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 5-6 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu istirahat. Terdakwa dan Saksi IV berdua tidur bersama-sama sampai pukul 05.00 WIT kemudian Saksi IV pulang;
- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa keenam kalinya, pada bulan April 2017. Sekitar pukul 22.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi. Setibanya Saksi IV di rumah Terdakwa kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar, Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar. Berselang beberapa menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa. Setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa. Kemudian Saksi IV membuka celana Saksi IV lalu Saksi IV menindih dan memasukan kemaluan/penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Saksi IV tidur sampai pada pukul 05.00 WIT kemudian Saksi IV pulang;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa ketujuh kalinya pada tanggal 20 September 2017. Sekitar pukul 21.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju ke rumah Terdakwa di Desa Waijoi setibanya Saksi IV di rumah Terdakwa, Saksi IV masuk ke dalam rumah Terdakwa melewati pintu belakang. Ketika Saksi IV sudah di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Saksi IV dan Terdakwa ngobrol sebentar berselang beberapa menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian membuka celana Saksi IV. Lalu Saksi IV menindih dan memasukkan kemaluan/penis Saksi IV ke dalam kamuluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 5 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kamaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi IV dan Terdakwa tidur bersama. Kemudian pada pukul 03.00 WIT Saksi IV dengan Terdakwa bangun dan melakukan hubungan badan yang ke dua dengan cara Saksi IV membuka celana Terdakwa lalu Saksi IV membuka celana Saksi IV dan menindih dan memasukkan kemaluan Saksi IV ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 7 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma Saksi IV ke dalam kemaluan Terdakwa setelah itu Saksi IV tidur sebentar kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIT Saksi IV pulang;
- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kedelapan kalinya, pada tanggal 10 Maret 2018. Sekitar pukul 23.30 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setibanya Saksi IV di rumah kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV datang. Ketika Saksi IV sudah depan rumah, Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar berselang beberapa menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian membuka celana Saksi IV lalu Saksi

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV menindih dan memasukkan kemaluan/penis ke dalam kamuluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kesembilan kalinya pada tanggal 21 Juni 2018. Sekitar pukul 22.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi. Setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi Saksi IV datang. Ketika Saksi IV sudah depan rumah, Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar berselang beberapa menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa. Setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa. Kemudian Saksi IV membuka celananya lalu menindih dan memasukkan kemaluan/penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit. Lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kamaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kesepuluh kalinya pada tanggal 30 November 2018. Sekitar pukul 24.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi. Setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV. Ketika Saksi IV sudah depan rumah Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi IV berhubungan intim sekitar 5 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi Saksi IV dan Terdakwa berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi IV keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kesebelas kalinya, pada tanggal 10 Januari 2019. Sekitar pukul 22.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya " Saya mau datang ke rumah " jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Waijoi setibanya Saksi IV di rumah kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar kami berhubungan intim sekitar 5 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kedua belas kalinya pada tanggal 15 Februari 2019. Sekitar pukul 21.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan kejadian yang sama kami lakukan yaitu berhubungan intim sekitar 6-7 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV dan Terdakwa tidur bersama sampai sekitar pukul 06.00 WIT lalu Saksi IV keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa ketiga belas kalinya, pada tanggal 6 April 2019. Sekitar pukul 23.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi. Setibanya Saksi IV di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi IV melakukan hubungan intim sekitar 6 menit, lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV dan Terdakwa berdua tidur bersama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi IV keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa keempat belas kalinya pada tanggal 30 April 2019. Sekitar pukul 22.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan lalu proses yang sama terulang kembali dan Terdakwa beserta Saksi IV melakukan hubungan intim sekitar 6 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi IV tidur bersama sampai sekitar pukul 06.00 WIT lalu Saksi keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi IV bertemu kelima belas kalinya, pada tanggal 1 Mei 2019. Sekitar pukul 21.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya " Saya mau datang ke rumah" lalu proses yang sama seperti sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Terdakwa beserta Saksi IV berhubungan intim sekitar 6 menit lalu Saksi Terdakwa beserta Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi Terdakwa beserta Saksi IV berdua tidur bersama sampai sekitar pukul 06.00 WIT. Lalu Saksi keluar dari rumah dan pulang ;

- Bahwa saksi Terdakwa beserta Saksi IV bertemu dengan Terdakwa keenam belas kalinya pada tanggal 3 Mei 2019. Sekitar pukul 23.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" lalu proses yang sama seperti sebelumnya. Terdakwa dan Saksi IV berhubungan intim sekitar Terdakwa 4 Menit lalu Saksi Terdakwa beserta Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV dan Terdakwa berdua tidur bersama sampai sekitar pukul 05.30 WIT. Lalu Saksi Terdakwa beserta Saksi IV keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa pada saat menjalani hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami/istri saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa, masih memiliki suami yang sah yaitu Saksi I;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Saksi I : 8206042810820002, Istri Terdakwa 8206045707840002 diketahui bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 Saksi Saksi I membuat laporan pengaduan terkait tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Sdr Terdakwa dengan Sdr Saksi IV pada bulan Februari sampai tahun 2019 kepada Kapolsek Wasile Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang bersuami berbuat zina padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perempuan yang bersuami berbuat zina padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan sebelum dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa yang menerangkan bernama Terdakwa yang berjenis kelamin perempuan;

Menimbang bahwa Pasal 27 BW menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Saksi I : 8206042810820002, Istri Terdakwa 8206045707840002;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut didukung oleh keterangan Saksi IV yang menerangkan bahwa pada saat menjalani hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami/istri dengan Terdakwa Saksi IV sudah mengetahui kalau Terdakwa masih memiliki suami yang sah yaitu Saksi I;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi I yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi I masih terikat hubungan perkawinan. Sebab, secara realnya Terdakwa dan saksi sudah pisah selama 1 (satu) tahun tetapi secara hukum dan agama mereka belum pisah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka keberatan Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 definisi persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sejak awal Februari 2016 Terdakwa Saksi IV telah berhubungan badan layaknya suami/istri dengan Terdakwa di rumah PERKORUS (rumah orang Tua Terdakwa) di Desa Waijoi Kec, Wasile selatan Kab, Haltim ;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka unsur perempuan yang bersuami berbuat zina telah terpenuhi;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang dalam KUHP R. Soesilo disebutkan bahwa untuk mengkualifikasikan beberapa perbuatan merupakan satu perbuatan yang diteruskan haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Pertama kali** bertemu dengan saksi Saksi IV di Desa Waijoi Kec Wasile Selatan Kab Haltim, tanggal bulan Saksi IV sudah lupa namun awal-awal bulan februari tahun 2016, tepatnya di rumah Perkorus (rumah Orang Tua Terdakwa) di kamar ke -3, saat itu Saksi IV posisi sudah berada di Desa Waijoi sekitar pukul 20.00 WIT, kemudian Saksi IV menghubungi Via sms dan telpon ke Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa " dengan kalimat " saya suka p ngana (**saya menyukai kamu**) , kong bagaimana ngana mau p kita k tarada ? (**jadi bagaimana kamu terima saya apa tidak ?**) , jawab Terdakwa, Iyo Kita Mau , (**iya saya mau terima kamu jadi pacar**), setelah itu Saksi IV bertanya lagi ke Terdakwa " kong dengan siapa di Rumah? (**kamu dengan siapa di rumah?**) , jawab Terdakwa, "saya dengan anak saya", jawab Saksi IV, "kalau begitu saya boleh baronda ke rumah ?" (**kalu begitu boleh saya main-main ke rumah mu**) jawab Terdakwa dengan kalimat " iyo kamari saja to kalau ada perlu (**iya bole datang saja ke rumah kalau ada perlu**) ". Lalu sekitar pkl 21.00 WIT, Saksi IV datang ke rumah Terdakwa. Pada saat Saksi IV tiba di rumahnya, Saksi IV pun langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan lalu Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi IV dan Terdakwa berdua pun duduk di ruangan tamu sekitar 30 menit sambil ngobrol-ngobrol tentang isi hati Saksi IV ke Terdakwa. Lalu Saksi IV mananyakan ke Terdakwa, "Bagaimana dengan apa yang tadi saya sampaikan melalui telpon tentang perasaan saya? apakah jawaban kamu sudah benar-benar menerima saya sebagai pacar kamu atau bagaimana ?" jawab Terdakwa, "Iyo saya terima kamu sebagai pacar saya, tetapi kita harus jaga rahasia ini " jawab Saksi IV" Iya ". Setelah itu Saksi Saksi

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVbertanya lagi ke Terdakwa “Bagaimana hubungan kamu dengan suami kamu yakni Saksi I?” jawab Terdakwa, “Sementara ini kami tidak hidup sama-sama, di karenakan kami ada permasalahan Rumah tangga dan juga suami saya kerja di Perusahaan PT WEDA BAY NICKEL, di Weda Halteng”. Setelah itu Saksi IV mengajak Terdakwa untuk masuk ke kamar lalu setelah tiba dikamar Saksi IV dan Terdakwa berbincang-bincang sekitar 10 menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluknya, kemudian Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian Saksi IV menindih dan memasukan kemaluan /penis Saksi IV ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma Saksi IV ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kedua kalinya pada pertengahan bulan Februari tahun 2016. Pada saat itu Saksi IV menghubungi Terdakwa melalui telpon sekitar pukul 23.00 WIT, dan menyampaikan ke Terdakwa jika Saksi IV mau datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjawab, “Iyo kamari sudah” (iya datang saja) setelah itu Saksi IV pun menuju ke rumah Terdakwa di Desa Waijoi. Pada saat sampai di rumah Terdakwa Saksi IV masuk ke rumah melalui pintu depan dan bertemu Terdakwa lalu Saksi IV mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar. Lalu setelah tiba dikamar, Saksi IV dengan Terdakwa berbincang-bincang sebentar. Setelah itu Saksi IV mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi IV memeluk Terdakwa, setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian Saksi IV menindih dan memasukan kemaluan /penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma Saksi IV ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa. Setelah itu Saksi IV beristirahat sekitar satu sampai dua jam kemudian Saksi IV pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa ketiga kalinya, pada akhir bulan Maret 2016. Sekitar pukul 24.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa “Saya mau datang ke rumah “ jawab Terdakwa “ Iyo datang saja “ setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi, setibanya Saksi IV di rumah Terdakwa kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang (pintu dapur) dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV datang ketika Saksi IV sudah di belakang rumahnya Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar, selang beberapa menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi IV memeluk Terdakwa, setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian Saksi IV menindih dan memasukan kemaluan /penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit lalu Saksi IV menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa. Setelah itu Saksi IV beristirahat sekitar satu sampai dua jam kemudian Saksi IV pulang.;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa keempat kalinya pada bulan November 2016. Sekitar pukul 22.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi. Setibanya Saksi IV di rumah Terdakwa Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang (pintu dapur) dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV datang ketika Saksi IV sudah di belakang rumahnya Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah ,dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Terdakwa, Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi IV memeluk Terdakwa, setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian Saksi IV menindih dan memasukan kemaluan /penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 7 menit, lalu Saksi IV menumpahkan sperma Saksi IV ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV beristirahat sekitar satu sampai dua jam kemudian Saksi IV pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kelima kalinya, pada bulan Januari 2017. Sekitar pukul 23.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setibanya Saksi IV di rumah kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu samping rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV datang. Ketika Saksi IV sudah di samping rumahnya, Terdakwa pun langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah , dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar, Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar, berselang beberapa menit kemudian Saksi mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa setelah itu Saksi IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana Terdakwa kemudian Saksi IV membuka celananya lalu menindih dan memasukkan kemaluan/penis Saksi IV ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 5-6 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu istirahat. Terdakwa dan Saksi IV berdua tidur bersama-sama sampai pukul 05.00 WIT kemudian Saksi IV pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa keenam kalinya, pada bulan April 2017. Sekitar pukul 22.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi. Setibanya Saksi IV di rumah Terdakwa kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV di belakang rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar, Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar. Berselang beberapa menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa. Setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa. Kemudian Saksi IV membuka celana Saksi IV lalu Saksi IV menindih dan memasukkan kemaluan/penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi IV tidur sampai pada pukul 05.00 WIT kemudian Saksi IV pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa ketujuh kalinya pada tanggal 20 September 2017. Sekitar pukul 21.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju ke rumah Terdakwa di Desa Waijoi setibanya Saksi IV di rumah Terdakwa, Saksi IV masuk ke dalam rumah Terdakwa melewati pintu belakang. Ketika Saksi IV sudah di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Saksi IV dan Terdakwa ngobrol sebentar berselang beberapa menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian membuka celana Saksi IV. Lalu

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV menindih dan memasukkan kemaluan/penis Saksi IV ke dalam kemuluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 5 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kamaluan/vagina Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi IV dan Terdakwa tidur bersama. Kemudian pada pukul 03.00 WIT Saksi IV dengan Terdakwa bangun dan melakukan hubungan badan yang ke dua dengan cara Saksi IV membuka celana Terdakwa lalu Saksi IV membuka celana Saksi IV dan menindih dan memasukkan kemaluan Saksi IV ke dalam kemaluan Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 7 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma Saksi IV ke dalam kemaluan Terdakwa setelah itu Saksi IV tidur sebentar kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIT Saksi IV pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kedelapan kalinya, pada tanggal 10 Maret 2018. Sekitar pukul 23.30 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setiba nya Saksi IV di rumah kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV datang. Ketika Saksi IV sudah depan rumah, Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar berselang beberapa menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa kemudian membuka celana Saksi Saksi IV lalu Saksi IV menindih dan memasukkan kemaluan/penis ke dalam kamuluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kesembilan kalinya pada tanggal 21 Juni 2018. Sekitar pukul 22.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi. Setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV datang. Ketika Saksi IV sudah depan rumah, Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol sebentar berselang beberapa menit kemudian Saksi IV mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi IV memeluk Terdakwa. Setelah itu Saksi IV membuka celana Terdakwa. Kemudian Saksi IV membuka celananya lalu menindih dan memasukkan kemaluan/penis ke dalam kemaluan/Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat naik turun sekitar 3 Menit. Lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV pulang;

- Bahwa saksi Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kesepuluh kalinya pada tanggal 30 November 2018. Sekitar pukul 24.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi. Setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Saksi IV. Ketika Saksi IV sudah depan rumah Terdakwa langsung membuka pintu, setelah itu Saksi IV masuk ke dalam rumah, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi IV berhubungan intim sekitar 5 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV dan Terdakwa berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi IV keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kesebelas kalinya, pada tanggal 10 Januari 2019. Sekitar pukul 22.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya " Saya mau datang ke rumah " jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi setibanya Saksi IV di rumah kemudian Saksi IV masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa, dan langsung masuk ke dalam kamar ke-3 secara diam-diam. Setelah di dalam kamar Saksi IV bersama dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar kam I berhubungan intim sekitar 5 Menit lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu kami berdua tidur sama-sama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa kedua belas kalinya pada tanggal 15 Februari 2019. Sekitar pukul 21.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan kejadian yang sama kami lakukan yaitu berhubungan intim

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 6-7 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV dan Terdakwa tidur bersama sampai sekitar pukul 06.00 WIT lalu Saksi IV keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa ketiga belas kalinya, pada tanggal 6 April 2019. Sekitar pukul 23.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" jawab Terdakwa "Iyo datang saja" setelah itu Saksi IV menuju kerumah Terdakwa di Desa Waijoi. Setibanya Saksi IV di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi IV melakukan hubungan intim sekitar 6 menit, lalu Saksi menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV dan Terdakwa berdua tidur bersama sampai sekitar pukul 06.00 WIT Saksi IV keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa Saksi IV bertemu dengan Terdakwa keempat belas kalinya pada tanggal 30 April 2019. Sekitar pukul 22.00 WIT Saksi IV menelpon Terdakwa, dan lalu proses yang sama terulang kembali dan Terdakwa beserta Saksi IV melakukan hubungan intim sekitar 6 menit lalu Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi IV tidur bersama sampai sekitar pukul 06.00 WIT lalu Saksi keluar dari rumah dan pulang;

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi IV bertemu kelima belas kalinya, pada tanggal 1 Mei 2019. Sekitar pukul 21.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya " Saya mau datang ke rumah" lalu proses yang sama seperti sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Terdakwa beserta Saksi IV berhubungan intim sekitar 6 menit lalu Saksi Terdakwa beserta Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Terdakwa beserta Saksi IV berdua tidur bersama sampai sekitar pukul 06.00 WIT. Lalu Saksi keluar dari rumah dan pulang ;

- Bahwa saksi Terdakwa beserta Saksi IV bertemu dengan Terdakwa keenam belas kalinya pada tanggal 3 Mei 2019. Sekitar pukul 23.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan kepadanya "Saya mau datang ke rumah" lalu proses yang sama seperti sebelumnya. Terdakwa dan Saksi Saksi IV berhubungan intim sekitar Terdakwa 4 Menit lalu Saksi Terdakwa beserta Saksi IV menumpahkan sperma ke dalam kemaluan/vagina Terdakwa, setelah itu Saksi IV dan Terdakwa berdua tidur bersama sampai sekitar pukul 05.30 WIT. Lalu Saksi Terdakwa beserta Saksi IV keluar dari rumah dan pulang;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa terjadinya perzinahan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pertama timbul dari kehendak Terdakwa dan Saksi IV dimana perzinahan tersebut terjadi sebanyak 16 (enam belas) kali dan rentang waktu antar perbuatan tidaklah lama;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (b) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait jenis pidananya yaitu pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata tindakan balas dendam melainkan juga harus dipandang sebagai sarana bagi Terdakwa untuk merenungi kesalahannya agar kelak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Surat Pernyataan bermaterai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi IV, serta kakak Terdakwa, Saksi III, pihak kepolisian dan Kanit Provos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dikarenakan Saksi IV tidak dapat menikahi Terdakwa maka Terdakwa meminta denda adat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi IV denda adat tersebut dibayar secara bertahap yaitu Rp5.000.000,00 pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 dan sisanya akan dibayar sebelum Saksi IV diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tidore atau setelah Saksi IV menjalani hukuman di rutan Soasio Tidore;
2. Bahwa Saksi IV tidak akan membatasi Terdakwa menengok anak Terdakwa yang saat ini dirawat oleh keluarga Saksi IV;
3. Bahwa sejak tanggal 5 Februari 2020 hubungan antara Terdakwa dan Saksi IV telah berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi IV;

Menimbang bahwa Surat Pernyataan tersebut menurut Majelis Hakim diajukan oleh Terdakwa untuk menguatkan permohonan keringanan hukuman

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terdakwa namun tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan. Oleh karena itu, terhadap penahanan Terdakwa, dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) a KUHP yang menyebutkan: "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu". Kemudian pada penjelasannya menyebutkan bahwa perintah penahanan Terdakwa yang dimaksud adalah bilamana Hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami IV: 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001; Dikembalikan kepada Saksi IV;
2. 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama Saksi I : 8206042810820002, Istri Terdakwa 8206045707840002; Dikembalikan kepada Saksi I;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan serta adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membuat luka hati yang mendalam bagi Saksi III, Saksi I dan anak – anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 27-04-2012, tanggal 22 Juli 2009 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-KW-27042012-0001, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Saksi IV: 8206042506850001, Istri Saksi III: 8206044205870001; Dikembalikan kepada Saksi IV;
 - 1 (satu) buah Akta Perkawinan dengan No. Kutipan Akta : 11-02-2015, tanggal 27 Mei 2007 dengan No. Akta Perkawinan : 8206-kw-12022015-0002, dengan No. Induk Kependudukan atas nama suami Saksi I : 8206042810820002, Istri Terdakwa 8206045707840002; Dikembalikan kepada Saksi I;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. , Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H.. Mh

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, SH